



P U T U S A N

Nomor 3472 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADI MARDINO alias BREWOK bin SATIMAN;**

Tempat Lahir : Kisaran (Sumatera Utara);

Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/17 Juni 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Meranti Kabong, RT. 002/RW. 001,
Kepulauan Tanjung Medan, Kecamatan
Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir,
Provinsi Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3472 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI MARDINO alias BREWOK bin SATIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI MARDINO alias BREWOK bin SATIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah botol plastik bening dibalut lakban hitam;
 - 3 (tiga) buah botol Lasegar yang diduga alat hisap Narkotika jenis sabu (bong);
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening;
 - 1 (satu) buah toples plastik warna hijau;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3472 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan potongan plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y15S warna biru;
- Uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C15;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sugianto alias Togok bin Suprpto;

4. Menghukum Terdakwa ADI MARDINO alias BREWOK bin SATIMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 14 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI MARDINO alias BREWOK bin SATIMAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol plastik bening dilakban hitam;
 - 3 (tiga) buah botol Lasegar alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu (bong);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3472 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis warna kuning;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik bening;
- 1 (satu) buah toples plastik warna hijau;
- 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan potongan plastik bening;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y15 S warna biru;
- Uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 92/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 5 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 14 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid.Sus/2022/PN Rhl *juncto* Nomor 92/PID.SUS/2023/PT PBR *juncto* Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3472 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Mei 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2023 untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 9 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 9 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 9 Mei 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* telah mengadili dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan kemudian putusan *judex facti* telah salah atau keliru dalam menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan cara memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam menyusun pertimbangan hukum, sehingga Terdakwa mohon dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana sesuai dengan bobot dan kualifikasi perbuatannya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3472 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa bersama Sugianto alias Togok dan Tyo Ramadhani alias Tyo ditangkap dan digeledah petugas kepolisian dalam sebuah gudang musik depan rumah Terdakwa di Dusun Meranti Kabong RT/RW 002/001, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 WIB, pada Terdakwa diantaranya ditemukan 1 (satu) buah botol plastik berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening sabu dengan berat *netto* seluruhnya 1,28 (satu koma dua delapan) gram, selain itu dari Terdakwa juga diamankan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Joy (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan sistem pembayaran baru dilunasi apabila sabu telah habis terjual dan baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Memang pada saat Terdakwa, saksi Sugianto alias Togok dan saksi Tyo Ramadhani alias Tyo ditangkap, mereka baru saja selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara bergantian di dalam gudang musik tersebut, demikian juga meskipun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1554/NNF/2022 tanggal 6 September 2022 *urine* Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*. Namun penguasaan Terdakwa terhadap sabu tersebut melebihi penggunaan dalam satu hari dan terdapat bukti bahwa Terdakwa telah menjual sabu kepada pihak lain, sehingga perbuatan materiil Terdakwa

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3472 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kedua;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ADI MARDINO alias BREWOK bin SATIMAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3472 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **30 Agustus 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3472 K/Pid.Sus/2023